

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu faktor yang mendukung daya saing UMKM adalah kemampuan mereka dalam menciptakan produk atau layanan yang unik, yang sering kali bersumber dari informasi bisnis bersifat rahasia, seperti resep, metode produksi, strategi pemasaran, dan data operasional lainnya. Informasi-informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan menjadi keunggulan kompetitif yang penting bagi kelangsungan usaha.

Informasi yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya, dalam kerangka hukum dikenal sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa

---

<sup>1</sup> Kementerian Koperasi dan UMKM, 2025, “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia#:~:text=Peran%20UMKM%20sebagai%20tulang%20punggong,dari%2064%20juta%20unit%20usaha>, diakses pada 7 Maret 2025.

perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>2</sup> Selain itu, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa perlindungan hanya berlaku jika informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya dengan upaya sebagaimana mestinya. Berbeda dari jenis HKI lainnya seperti paten dan merek yang memerlukan pendaftaran, rahasia dagang menggunakan sistem perlindungan berbasis kerahasiaan. Oleh karena itu, tanggung jawab utama atas perlindungan terletak pada pemilik informasi itu sendiri.<sup>3</sup>

Keberadaan rahasia dagang yang hanya diketahui oleh pemiliknya menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa kepada pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya tanpa persetujuan. Selain itu, perlindungan ini juga ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk memperoleh informasi rahasia terkait kegiatan usaha pesaingnya. Oleh karena

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (n.d.), *Pengenalan Rahasia Dagang*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan>, diakses pada 11 Maret 2025.

<sup>3</sup> Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010).

itu, pemahaman dan implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menjadi sangat penting khususnya bagi UMKM guna menjaga keberlangsungan dan daya saing usahanya di tengah persaingan bisnis yang terus berkembang.

Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu bidang yang sangat bergantung pada informasi rahasia, seperti resep dan teknik penyajian.<sup>4</sup> Dengan pentingnya menjaga rahasia dagang untuk menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Keunikan tersebut menjadi identitas usaha sekaligus penentu keberhasilan di tengah ketatnya persaingan pasar. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya menjaga informasi strategis sebagai rahasia dagang. Tidak sedikit pelaku usaha yang secara tidak sadar membagikan informasi penting kepada pihak luar hanya berdasarkan rasa percaya, tanpa memperhatikan upaya preventif seperti tidak adanya pembatasan akses informasi dan perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap rahasia dagang.<sup>5</sup> Padahal, tanpa adanya upaya nyata untuk menjaga kerahasiaannya, informasi tersebut dapat kehilangan status hukumnya sebagai rahasia dagang dan tidak lagi

---

<sup>4</sup> Susi Yanuarsari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang yang Bersifat Komersial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17 Nomor 2, 2019. h.123.

<sup>5</sup> R. N. Annisa, A. Sulistiyono, and E. Latifah, "Urgensi Kontrak Kerja yang Berkeadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 4, pp. 357-373, Oct. 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.357-373>

dilindungi undang-undang.<sup>6</sup> Kondisi ini menjadikan UMKM rentan terhadap kebocoran informasi, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi.<sup>7</sup> Terlebih jika informasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan usaha sejenis. Selain itu, pelaku UMKM sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi atau menindak pelaku pelanggaran karena tidak adanya sistem perlindungan internal yang memadai.

Perlindungan rahasia dagang pada UMKM sangat bergantung pada kesadaran hukum pelaku usaha. Banyak UMKM yang tidak menyadari bahwa tanpa upaya aktif untuk menjaga kerahasiaan, informasi tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi.<sup>8</sup>

Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami sepenuhnya ketentuan hukum ini. Fenomena tersebut tampak pada kasus Toko Kopi Portal, sebuah UMKM yang mengandalkan resep racikan minuman sebagai keunggulan bisnisnya. Akibatnya, kebocoran rahasia dagang dapat terjadi karena adanya keterbukaan informasi kepada pihak luar, bahkan dari lingkungan sosial terdekat seperti

---

<sup>6</sup> HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-menjaga-rahasia-dagang-1t638728373e415/?page=all>, (diakses pada 11 Juli 2025)

<sup>7</sup> Lu Sudirman, & Hari Sutra Disemadi, *Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 12 Nomor 1, 2023.

<sup>8</sup> *Op.Cit.*

teman atau kenalan. Lalu, pihak luar tersebut membuka usaha serupa tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rahasia dagang.<sup>9</sup>

Hal ini menunjukkan adanya celah implementatif dalam pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada praktik usaha mikro. Studi kasus pada Toko Kopi Portal menunjukkan bagaimana keterbukaan informasi kepada pihak luar, tanpa perlindungan hukum yang memadai dapat mengakibatkan kebocoran rahasia dagang. Hal ini membuktikan bahwa kesalahan tidak hanya terjadi pada pencurian informasi oleh pihak pekerja saja, akan tetapi, juga bisa berasal dari minimnya pemahaman pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan dagang usahanya.

Penelitian ini dilaksanakan di Toko Kopi Portal (selanjutnya disebut TKP) yang berlokasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Toko Kopi Portal merupakan sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang penyajian minuman kopi yang ramai didatangi karena memiliki keunikan dalam hal resep racikan dan teknik penyajian yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Usaha ini mencerminkan karakteristik khas UMKM yaitu usaha yang dikelola secara mandiri, berskala kecil dan sangat bergantung pada kepercayaan dalam pengelolaan informasi usaha. Namun, seiring dengan berkembangnya usaha, risiko pencurian atau pembocoran rahasia dagang juga meningkat, baik oleh

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pemilik Toko kopi Portal

pihak internal maupun eksternal. Toko Kopi Portal pernah mengalami situasi yang berhubungan dengan kebocoran informasi usaha yang bersifat menguntungkan akibat keterbukaan informasi kepada pihak luar dan digunakan untuk membuka usaha serupa tanpa izin. Situasi ini menjadikan Toko Kopi Portal sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji bagaimana pemilik usaha menerapkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, serta sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi informasi tersebut.

Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana prinsip-prinsip perlindungan rahasia dagang diterapkan di lapangan, khususnya dalam konteks usaha mikro. Selain itu, melalui pendekatan studi kasus ini dapat mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung dalam implementasi perlindungan hukum rahasia dagang di sektor UMKM.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam menunjang penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dalam bidang perlindungan rahasia dagang, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan untuk mengetahui sejauh mana persoalan perlindungan rahasia dagang telah dibahas, serta untuk menunjukkan posisi kebaruan (novelty) dari penelitian ini.

Penelitian oleh Agiya Syafindrayani, dkk. (2025) yang berjudul *“Perlindungan Hukum Rahasia Dagang: Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV. Bintang Harapan”* membahas kasus pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan terhadap perusahaan kopi. Penelitian ini menekankan pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap informasi rahasia perusahaan dan risiko yang timbul apabila tidak dilakukan pembatasan akses informasi secara tepat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengangkat permasalahan pada sektor usaha kopi dan berkaitan dengan rahasia dagang. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh mantan karyawan dan tidak secara khusus mengkaji implementasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, serta tidak meneliti upaya konkret pasca terjadinya kebocoran informasi.

Selanjutnya, penelitian oleh Bilqis Dewi Purnomo, dkk. (2024) dalam jurnal *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* dengan judul *“Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku UMKM dalam Rahasia Dagang melalui Perspektif HKI”* mengkaji secara normatif efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada pelaku UMKM. Penelitian ini mengungkap bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya menjaga informasi bisnis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus terhadap pelaku UMKM dan lemahnya pemahaman hukum terkait perlindungan rahasia dagang. Namun, penelitian tersebut tidak

mengkaji secara empiris melalui studi kasus, serta tidak membahas penerapan langsung norma Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Lu Sudirman dan Hari Sutra Disemadi (2023) dengan judul "*Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM di Era Digitalisasi dan Globalisasi*" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk membahas tantangan perlindungan hukum rahasia dagang UMKM di tengah era digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur rahasia dagang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika usaha saat ini dan memerlukan rekonstruksi hukum. Penelitian ini memiliki titik temu dengan penelitian penulis dalam hal urgensi perlindungan rahasia dagang pada UMKM, namun tidak membahas implementasi normatif secara empiris dan tidak menyentuh aspek langkah-langkah konkret dalam menangani kebocoran rahasia dagang seperti yang dilakukan dalam penelitian penulis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas implementasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam praktik usaha UMKM dengan pendekatan empiris, khususnya pada kasus yang terjadi di Toko Kopi Portal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi dengan

menyoroti langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh pelaku UMKM terhadap risiko kebocoran informasi usaha strategis.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam praktik usaha UMKM di Toko Kopi Portal?
2. Apa langkah yang ditempuh oleh pemilik usaha di Toko Kopi Portal dalam menghadapi kebocoran rahasia dagang akibat tidak menjaga rahasia dagang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis implementasi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam praktik usaha UMKM di Toko Kopi Portal.
2. Mengidentifikasi langkah-langkah yang ditempuh oleh pemilik usaha di Toko Kopi Portal dalam menghadapi kebocoran rahasia dagang.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, dengan menambahkan kajian empiris mengenai implementasi perlindungan rahasia dagang pada skala usaha mikro dan kecil.

2. Memberikan gambaran langkah-langkah yang ditempuh oleh pelaku usaha jika terjadi kebocoran rahasia dagang, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga informasi bisnis yang bersifat rahasia agar mendapat perlindungan hukum sebagai rahasia dagang.
2. Memberikan gambaran konkret mengenai langkah-langkah preventif dan responsif yang dapat diterapkan ketika terjadi kebocoran informasi usaha.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi norma hukum dalam praktik nyata di masyarakat.<sup>10</sup> Dalam hal ini, penulis meneliti bagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diterapkan dalam praktik usaha pada UMKM, khususnya di Toko Kopi Portal. Pendekatan ini karena

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34 dan 51.

penulis melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap pelaku usaha sebagai sumber data primer.<sup>11</sup>

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan responden dan narasumber, yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha TKP (Toko Kopi Portal).<sup>12</sup>

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia seperti dokumen, buku, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian, termasuk jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.<sup>13</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan bahan pustaka literatur hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, serta berbagai referensi pendukung lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 70

<sup>12</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Dalam mengumpulkan data, penulis menerapkan metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan di lokasi penelitian, yaitu di TKP (Toko Kopi Portal). Teknik ini digunakan guna memperoleh data yang akurat dan faktual, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman mengenai suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan Sdr. Arsa dan Sdr. Fito selaku pemilik usaha Toko Kopi Portal.

**c. Studi Kepustakaan**

Studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum guna memperkuat analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang.

**4. Teknik Analisis Data**

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 231.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, melainkan dianalisis dengan cara mengaitkan data tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha Toko Kopi Portal dianalisis untuk menggambarkan kondisi faktual terkait praktik perlindungan rahasia dagang di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pendapat para ahli guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan fakta yang ditemukan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama mencakup pembahasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini mengenai implementasi Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang pada UMKM di Toko Kopi Portal, serta langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha setelah terjadi kebocoran rahasia dagang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, agar perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada UMKM dapat lebih optimal.